

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA REGIONAL 2 PALEMBANG
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TENTANG
PROGRAM CHAMPION SCHOLARSHIP SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 PALEMBANG
TAHUN 2022

Nomor : TL.01/1/8/2/B4.2/B4/PLG-22

Nomor : B-332 /Un.09/5.1/HM.01/08/2022

Pada hari Senin Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01/08/2022) bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ramadan Saleh S, Selaku Deputy General Manager Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang yang berkedudukan di Jalan Belinyu No 1 Boom Baru Kel Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang (30111), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Marsaid, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Km. 3,5 Palembang (30126), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya terkait kepelabuhanan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Fakultas di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan generasi masa depan bangsa, **PIHAK PERTAMA** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan

beasiswa dana pendidikan melalui Program Tanggung Jawab dan Lingkungan Pelindo Champion Scholarship Tahun 2022 dengan persyaratan yang akan diatur dalam Perjanjian;

4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa Program Strata I (S1) **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dengan Perjanjian;

Maka berhubungan dengan itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapanya sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR ATAU REFERENSI PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2012 (Lembaran Negara tahun 2012 nomor 89 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5305)
3. Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)
4. Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang Nomor : TL.01/19/7/1/B4.2/GM/PLG-22 tanggal 19 Juli 2022 Perihal rogram Pelindo Champion Scholaaship Tahun 2022
5. Surat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-20/Un.09/4.3/PP.009/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Penyampaian Berkas Calon Penerima Beasiswa PT Pelindo Tahun 2022;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan beasiswa (Scholarship) kepada mahasiswa/mahasiswi **PIHAK KEDUA** berupa dana atau keuangan selama yang memenuhi persyaratan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa dimaksud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam bentuk pemberian bantuan biaya kepada mahasiswa melalui Program Tanggung Jawab dan Lingkungan Pelindo Champion Scholarship Tahun 2022.

PASAL 3

PERSYARATAN UMUM

- (1) Beasiswa akan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa/mahasiswi Program Srata 1 (S1);
 - b. Mahasiswa/mahasiswi yang berada pada semester 5;
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
 - d. Membuat karya tulis (terkait dengan kepelabuhan);
 - e. Mempresentasikan karya tulis bagi yang telah terseleksi;
 - f. Surat Keterangan Jasmani (dibuktikan dengan surat kesehatan yang di terbitkan oleh pihak yang berwenang);
 - g. Tidak terlibat Narkoba dan Obat-obatan terlarang (dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dengan dua jenis pemeriksaan ganja dan sabu yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang);
 - h. Mematuhi proses seleksi yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - i. Mengikuti seleksi/wawancara;
 - j. Untuk yang kurang mampu (dibuktikan dengan surat dari pemerintah setempat);
 - k. Memperoleh surat keterangan kemahasiswaan dari **PIHAK KEDUA**;
 - l. Tidak sedang menerima beasiswa dari Lembaga/instansi lain;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur ayat (1) diatas sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa
- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK LAIN** terlebih dahulu.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) semester terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini .
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan berkewajiban untuk melaksanakan Kerjasama ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah Memberikan bantuan beasiswa dalam Program Champion Scholarship Tahun 2022 berupa dana kepada **PIHAK**

KEDUA untuk disalurkan kepada mahasiswa/mahasiswi melalui Rekening Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Hak **PIHAK PERTAMA** adalah melakukan verifikasi data calon penerima beasiswa Program Champion Scholarship Tahun 2022 yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa Program Champion Scholarship Tahun 2022.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Melakukan seleksi calon penerima beasiswa Program Champion Scholarship Tahun 2022 untuk disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**
- b. Memberikan bukti penyampaian dana beasiswa Program Champion Scholarship Tahun 2022 mahasiswa/mahasiswi yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa tanda terima pembayaran dan/atau bukti-bukti lainnya.
- c. Hak **PIHAK KEDUA** adalah Memberikan bantuan beasiswa dalam Program Champion Scholarship Tahun 2022 berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk disalurkan kepada mahasiswa/mahasiswi **PIHAK KEDUA**

PASAL 6

NILAI DAN JANGKA WAKTU PENERIMA BEASISWA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan beasiswa disesuaikan dengan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Penerima Beasiswa.
- (2) Pemberian beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Mahasiswa/mahasiswi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu selama (2) semester yaitu semester 5 dan 6.

PASAL 7

PEMBATALAN BEASISWA

- (1) Beasiswa dihentikan dalam hal:
 - a. Mahasiswa tidak mencapai nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditentukan;
 - b. Mahasiswa terlibat dalam kasus hukum dan obat-obatan terlarang;
 - c. Mahasiswa yang menerima bantuan dari pihak lain/instansi lain bersamaan dengan Program Pelindo *Champion Scholarship*.
- (2) Beasiswa sebagaimana ayat 1 pasal ini dapat diteruskan kepada mahasiswa/mahasiswi lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 3.

- (3) Mahasiswa/mahasiswi yang akan meneruskan sebagai penerima beasiswa sebagaimana ayat 2 pasal ini terlebih dahulu disampaikan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (3) Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

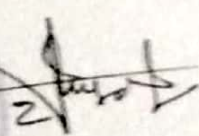
PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 2 PALEMBANG




RAMADON SALEH S
DGM KEUANGAN DAN SDM

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM




Dr. H. MARSAID, MA
DEKAN